



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Seluruh Pegawai  
di Lingkungan Kementerian Keuangan

SURAT EDARAN  
NOMOR SE - 10 /MK.01/2013

TENTANG  
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Umum

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dinyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

B. Maksud dan Tujuan

Untuk memberikan panduan yang jelas kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan terkait dengan gratifikasi dan menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup penanganan/pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

D. Dasar

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

E. Definisi

1. Gratifikasi Dalam Arti Luas

Gratifikasi Dalam Arti Luas adalah pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya, meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

2. Gratifikasi Dalam Kedinasan

Gratifikasi Dalam Kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu,





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan, *seminar kits*, sertifikat, plakat/cinderamata, hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

F. Pengendalian Gratifikasi

Dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maka:

1. Setiap pegawai Kementerian Keuangan dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, seperti:
  - a. uang/barang/jasa/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kepentingan;
  - b. uang/barang/jasa/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya;
  - c. uang/barang/jasa/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
  - d. uang/barang/jasa/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai; dan
  - e. uang/barang/jasa/fasilitas lainnya dalam proses pengadaan barang dan jasa.
2. Setiap pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kecuali:
  - a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, rabat (*discount*), *voucher*, *point rewards*, atau *souvenir* yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
  - b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
  - c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
  - d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dan dengan izin tertulis dari atasan langsung;





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
  - f. diperoleh dari hubungan semenda dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
  - g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e dan huruf f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
  - h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; dan
  - i. Gratifikasi Dalam Kedinasan.
- 3. Untuk kepentingan transparansi, setiap pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan kepada atasan langsung.
  - 4. Penerimaan gratifikasi selain pada angka 2 wajib dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
  - 5. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan gratifikasi dapat diakses melalui [www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2013

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Pimpinan KPK.